



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

SUDIRMAN, Laki-laki, umur 47 tahun, lahir di T.Leidong, 19 April 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Sibolga No 22 Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan ,Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TITA ROSMAWATI, SH,dan NENY WIDYA ASTUTI, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “72 & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A Nomor 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2022 dengan Nomor 1341/ Pdt.P /2022/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. NIK 1271201904750002an. SUDIRMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Kota Medan tanggal 11 Februari 2020.
2. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 07 Desember 2002 antara SUDIRMAN dengan LILY,ONG berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.952/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 25 September 2003;
3. Bahwa anak Pemohon bernama SHELINA lahir di Medan,pada tanggal 04 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 2.506/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 September 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis SHELINA menjadi SHELINA YANG;

5. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama anak Pemohon tersebut hanya terdiri dari satu suku kata.

6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor; 2.506/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 September 2005 yang sebelumnya tertulis “SHELINA ” menjadi “SHELINA YANG”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Kuasanya TITA ROSMAWATI, SH, Advokat dan dari Permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudirman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sudirman dan Lily , Ong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 25 September 2003 yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shelina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 September 2005 yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Lily yang dikeluarkan oleh Lurah Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan tanggal 14 Oktober 2022 yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Sanongoni Zai , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Llily, Ong ;
 - Bahwa Pemohon ada mempunyai anak bernama Shelina ;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 17 Tahun ;
 - Bahwa maksud tujuan Pemohon ini adalah Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari Shelina menjadi Shelina Yang ;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata yaitu Shelina ;
2. Erna Leonardi , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa istri Pemohon adalah teman saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri Pemohon adalah Llily, Ong ;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai anak bernama Shelina ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 17 Tahun ;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon ini adalah Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari Shelina menjadi Shelina Yang ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata yaitu Shelina ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan untuk penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor; 2.506/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 September 2005 yang sebelumnya tertulis “SHELINA ” menjadi “SHELINA YANG”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama identitas adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini data yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah Shelina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 data Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Lili, Ong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 bahwa saat ini data yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Shelina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon ingin menambah menambah nama anak Pemohon dari Shelina menjadi Shelina Yang dikarenakan nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata yaitu Shelina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanongoni Zai dan erna Leonardi bahwa Pemohon ingin menambah menambah nama anak Pemohon dari Shelina menjadi Shelina Yang dikarenakan nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata yaitu Shelina ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan Pemohon tersebut dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan anak Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor ; 2.506/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 September 2005 yang sebelumnya tertulis “ SHELINA ” menjadi “SHELINA YANG”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami M.Nazir,SH.MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan , Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Potalfin Siregar,SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan



dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

POTALFIN SIREGAR,SHMH

M.NAZIR,SH.MH

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Redaksi : Rp. 10.000

Materai : Rp. 10.000

Proses Permohonan : Rp110.000

Jumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)